



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA

Nomor : 676/UN35.9/AK/2020

T e n t a n g

Standar Penelitian

Pascasarjana Universitas Negeri Padang Tahun 2020

Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang, setelah:

Memperhatikan : 1. bahwa untuk menjamin terselenggaranya kegiatan penelitian di Pascasarjana Universitas Negeri Padang diperlukan adanya Standar baku sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang diperuntukan bagi dosen di Pascasarjana yang terdiri dari 8 (delapan) standar baku;
2. bahwa sehubungan dengan point 1 diatas diperlukan adanya penetapan standar penelitian yang dijadikan sebagai pedoman bagi dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian di lingkungan Program Pascasarjana UNP;
3. bahwa berdasarkan dengan butir 1 dan 2 tertera di atas, perlu diterbitkan surat keputusan Direktur tentang pemberlakuan Standar Penelitian di Pascasarjana UNP tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
3. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Permendikbudristek No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu PT
6. Permenristekdikti No. 67 tahun 2016, tentang Statuta Universitas Negeri Padang
7. Permenristekdikti No. 10 tahun 2015, tentang SOTK Universitas Negeri Padang
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII tahun 2018
9. Buku Panduan Akademik Pascasarjana Universitas Negeri Padang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Pemberlakuan Standar Penelitian di lingkungan Pascasarjana sebagai pedoman baku dan dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian bagi dosen di Pascasarjana Universitas Negeri Padang.
Kedua : Standar Penelitian dimaksud terdiri dari 8 (delapan) Standar yang terdiri dari:
1. Standar Hasil Penelitian;
2. Standar Isi Penelitian;
3. Standar Proses Penelitian;
4. Standar Penilaian Penelitian;
5. Standar Pelaksana Penelitian;
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
7. Standar Pengelolaan Penelitian;
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian;
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki dan direvisi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 20 Mei 2020
Direktur,

Prof. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D.
NIP. 19620919 198703 2 002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Negeri Padang
2. Wakil Rektor Universitas Negeri Padang
3. Wakil Direktur Pascasarjana UNP
4. Peninggal

Direktur,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mukhaiyar', with a long horizontal flourish extending to the right.

Prof. Dr. Mukhaiyar

NIP. 19500612 197603 1 005